Meminta-minta di Dalam Masjid dan Hukum Belajar Mengajar di Dalamnya

Tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk meminta-minta di dalam masjid, dan tidak dibolehkan pula untuk memberikan shadaqah atau santunan di dalamnya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing ma dzhab terkait dengan hal ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali: meminta-minta di dalam masjid hukumnya makruh, begitu pula dengan orang yang memberikan shadaqah kepada orang yang meminta-minta. Lain halnya jika shadaqah itu diberikan kepada orang yang tidak meminta-minta atau kepada orang yang diperintahkan oleh khatib untuk disantuni.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: meminta-minta di dalam masjid hukumnya makruh, apalagi jika sampai mengganggu orang yang sedang beribadah di sana, maka hukumnya haram.

Menurut madzhab Maliki: dilarang bagi siapa pun untuk memintaminta di dalam masjid atau memberikan shadaqah kepada peminta-minta, sedangkan jika shadaqah itu diberikan kepada masjid maka dibolehkan.

Menurut madzhab Hanafi: meminta-minta di dalam masjid itu hukumnya haram, sedangkan memberikan shadaqah kepada pemintaminta hukumnya makruh. Sementara untuk belajar-mengajar di dalam masjid, atau membacakan Al-Qur'an dan menyampaikan nasehat yang baik, maka hukumnya boleh boleh saja, selama tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di dalamnya. Dan hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab. Dan bagian atap masjid memiliki hukum yang sama dengan bagian dalamnya, maka apa saja yang dimakruhkan atau diharamkan untuk diperbuat di dalam masjid maka dimakruhkan dan diharamkan pula untuk dilakukan di atap masjid. Lain halnya jika masjid itu berada di bawah perumahan (yakni perumahan bertingkat yang lantai dasarnya dijadikan sebagai masjid), karena hukum apa saja yang berlaku di dalam masjid tidak berlaku di dalam perumahan tersebut.